



**ANALISIS PERKARA PEMBATALAN AKIBAT PEMALSUAN
IDENTITAS CALON PENGANTIN DALAM PERKAWINAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor
1236/Pdt.G/2019/PA.Gs)**

SKRIPSI

**OLEH:
MUHAMMAD SALIM ABDILLAH
NPM.21701012065**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2021**



**ANALISIS PERKARA PEMBATALAN AKIBAT
PEMALSUAN IDENTITAS CALON PENGANTIN DALAM
PERKAWINAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor
1236/Pdt.G/2019/PA.Gs)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**OLEH:
MUHAMMAD SALIM ABDILLAH
NPM.21701012065**



**UNIVERSITAS ISLAM
MALANG FAKULTAS
AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2021**

ABSTRAK

Abdillah, Muhammad Salim. 2021. *Analisis Perkara Pembatalan Akibat Pemalsuan Identitas Calon Pengantin Dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1236/Pdt.G/2019/PA.Gs)*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Drs. Ibnu Jazari, M.HI. Pembimbing 2: Dr. Moh Muslim, M.Ag.

Kata Kunci: Analisis, Identitas, Perkawinan

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah: “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya.

Adapun dalam perkawinan sudah diatur dalam UU Perkawinan No1 Tahun 1974 yang mana sudah dijelaskan didalamnya, termasuk dalam mengenai terkait identitas kepada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan. Pemalsuan identitas dalam perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik pernah terjadi terkait calon pengantin dimana calon pengantin tersebut menggunakan identitas palsu atau pemalsuan identitas.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 1236/Pdt.G/2019/PA.Gs, telah terjadi perkawinan yang menggunakan identitas palsu. Fokus penelitian dalam pembahasan skripsi yang diajukan perkara pembatalan perkawinan terkait memalsukan identitas di Pengadilan Agama Gresik, akibat pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai secara matang melalui musyawarah majelis hakim. Ketika dari salah satu pihak ada yang melakukan pemalsuan identitas maka perkawinan tersebut seharusnya tidak sah karena identitas dari salah satu pihak tidak jelas. Kedua, akibat pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas menimbulkan akibat hukum status perkawinan, status anak, dan juga terhadap status harta bersama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang yang mulia dan terhormat, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan, sebagaimana

difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir”(QS Ar-rum Ayat 21).

Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada

manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad saw. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad saw. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur/24 : 32)

Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya, oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti, karenanya pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan.

Di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani. (Nuruddin, 2004:42-43)

Peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tersebut di atas menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah: “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. (Rofiq, 2013:48)

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut di muat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal berikutnya (Pasal 3) yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tentram cinta dan kasih sayang)”.

Untuk mencapai tujuan diatas salah satu yang harus dipenuhi dalam hidup berumah tangga yaitu kejujuran satu sama lain. Kejujuran dalam perkawinan haruslah murni terbentuk, yang artinya harus lahir dari hati sanubari masing-

masing belah pihak.

Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus. (Soemijati, 1996:10)

Adapun dalam perkawinan sudah diatur dalam UU Perkawinan No1 Tahun 1974 yang mana sudah dijelaskan didalamnya, termasuk dalam mengenai terkait identitas kepada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan. Pemalsuan identitas dalam perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik pernah terjadi terkait calon pengantin dimana calon pengantin tersebut menggunakan identitas palsu atau pemalsuan identitas.

Dalam hal ini, peneliti meneliti terkait terkait hukum perkawinan yang menggunakan identitas palsu menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka dalam hal ini peneliti mengambil judul **“ANALISIS PERKARA PEMBATALAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS CALON PENGANTIN DALAM PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1236/Pdt.G/2019/PA.Gs)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan terkait memalsukan identitas di Pengadilan Agama Gresik ?
2. Bagaimana akibat pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan tentang Pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan terkait pemalsuan identitas di Pengadilan Agama

Gresik

2. Untuk mendeskripsikan tentang akibat pembatalan atau pemalsuan identitas.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum khususnya tentang konsep pengambilan hukum Islam.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya tentang konsep pengambilan hukum Islam.
- d. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai Syarat menempuh gelar Strata Satu.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu tentang konsep pengambilan hukum Islam.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sehingga dapat dijadikan rujukan untuk mengambil suatu hukum Islam.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa masukan bagi pemerintah terutama dalam pengambilan kebijakan terkait pengambilan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Agar di dalam pembahasan ini dapat di pahami dan nantinya di dalam penelitian ini tidak terjadi salah pengertian atau kurang jelas. Maka perlu adanya definisi operasional di karenakan ini sangat di perlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam sebuah penafsiran dan terhindar dari banyak kesalahan pahaman di dalam pokok pembahasan. Maka Definisi operasional dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (larangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
2. Pembatalan adalah Proses, cara, perbuatan membatalkan (ernyataan batal)
3. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud menipu.
4. Identitas adalah memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok sesuatu yang membedakannya dengan yang lain.
5. Pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan perkawinan.
6. Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara tentang pemalsuan identitas sudah sesuai dan dipertimbangkan secara matang melalui musyawarah majelis hakim. Hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci pada setiapisinya.
2. Akibat pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas menimbulkan akibat hukum terhadap status Perkawinan, status anak dan juga terhadap status harta bersama. Terhadap status perkawinan itu sendiri karena perkawinan itu dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga pihak yang bersangkutan tidak menyangang status janda atau duda.

B. SARAN

Calon pengantin laki laki, calon mertua, masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran akan pentingnya aturan perkawinan agar tidak menodai kesucian sistem perkawinan karena tidak dilandasi dengan niat perkawinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali.(2008), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Adam Chazawi.(2001), *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rofiq. (2013), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahmad Rofiq.(2013), *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Amir Syarifuddin.(2009), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh*
- Amiur Nuruddin. (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana.
- Arumdani, Kharisma Yogi Maritika (2020). *Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Alma?laHah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamaan Nur.(1993), *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang.
- Djaren Saragih.(1994), *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Tarsito.
- H. Zainuddin Ali.(2006), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H.M. Ashary MK. 2010. *Hukum Perkawinan Indonesia*.Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasan, Basri (1995). *Keluarga sakinah tinjauan psikologis dan agama*. Yogyakarta:Pustaka belajar.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Mardani.(2011), *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta:

Graha Ilmu.

Mardani.(2016), *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana.

Nasution, Khoirudin (2013). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, cet. Kedua, Yogyakarta, Academia+tazzafa.

Simanjuntak.(2016), *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Soemijati. (1996), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti.

Sukarja, Ahmad (2008), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Tim Penyusun Kamus Pusat-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Tim Prima Pena.(2008), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta:Cita Media

Pres. Umul Baroroh.(2015), *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang:Karya Abadi Jaya. 66

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan W.J.S.
Poerwadarminta.(1985), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: BalaiPustaka.